



PUTUSAN

Nomor : 248/G/2017/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MELI HARGUITA, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Pertiwi Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, beralamat di Komplek Mega Permai I Blok C.5 No. 4, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung 3, Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/G.TUN/BAPEK/2017 dan Nomor : 035/G.TUN/SET.BAPEK/2017 masing-masing tertanggal 27 Desember 2017 telah memberikan kuasa kepada :

1. Andi Anita Asda, S.H.,M.M. jabatan Kepala Bidang Pengolahan A;
2. Suwanta, S.H. jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan A3 ;
3. Rianda Bhakti Prasetyo Putra, S.H. Analis Kepegawaian Pertama;
4. Helenika, S.H., jabatan Analis Hukum ;
5. Septria Minda Eka Putra, S.H., jabatan Analis Hukum ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkedudukan di Gedung 3, Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 248/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT tanggal 22 November 2017 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 248/PEN-MH/2017/PTUN.JKT tanggal 22 November 2017 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 248/G/2017/PTUN.JKT tanggal 22 November 2017 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 248/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tertanggal 23
November 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 248/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 19
Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para
Pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2017 yang telah

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 November 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 248/G/2017/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Desember 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Objek Gugatan.

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 080/KPTS/BAPEK/2017, Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Meli Harguita, S.Pd, NIP. 19801211 200801 2 003.

B. Tenggang Waktu :

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Bahwa terbitnya objek sengketa aquo berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat Meli Harguita, S.Pd, NIP. 19801211 200801 2 003.
- Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut tanggal 28 Agustus 2017 dari Bapak Zulkisar, S.Pd. MM Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Solok berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No: 080/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017.
- Bahwa ternyata surat tanda terima SK dari BAPEK yang Penggugat terima dari Bapak Zulkisar, S.Pd. MM Sekretaris Dinas Pemuda dan

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Solok tanggal 28 Agustus 2017 tidak menyebutkan bulannya dalam surat tanda terima tersebut.

- Bahwa dengan tidak disebutkan bulan dalam surat serah terima tersebut maka Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok membuat surat pernyataan nomor: 800/4739-Disdikpora/Sekret-2017 tanggal 20 November 2017.
- Bahwa secara yuridis formil objek sengketa tersebut dihitung semenjak Penggugat menerima objek perkara aquo sehingga dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 November 2017 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pasal 55 tersebut diatas.

C. Kepentingan dan Kerugian Penggugat :

Kepentingan Penggugat :

Bahwa keputusan Tergugat Nomor: 080/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin a/n Penggugat : Meli Harguita, S.Pd., NIP. 198012112008012003" merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

> Konkrit artinya dalam objek sengketa adalah jelas penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa.

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Individual artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan tergugat adalah penggugat.
- > Final artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa keluarnya putusan dari tergugat merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usah Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kerugian Penggugat :

Bahwa akibat keluarnya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017, Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat antara lain :

- a. Penggugat berhenti menjadi Kepala TK Tunas Harapan Pertiwi Surian sehingga hilangnya posisi Penggugat sebagai Kepala TK Tunas Harapan Pertiwi Surian yang diamanatkan kepada Penggugat.
- b. Penggugat telah kehilangan pekerjaan sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sering tidak mencukupi/berkurang.
- c. Penggugat dianggap sebagai guru yang tidak amanah sehingga Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di daerah tempat tinggal dan tempat bekerja Penggugat sehingga Penggugat telah mengalami tekanan psikologis.

d. Bahwa Penggugat dianggap tidak amanah dan profesional dalam bekerja sehingga dalam pandangan masyarakat Penggugat telah kehilangan harkat dan martabatnya.

e. Bahwa dengan keluarnya objek sengketa perkara aquo, maka Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan kewenangan yang dimilikinya berbeda dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir).

D. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Pasal 1 angka 10 UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung.

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 47 UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara berbunyi :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

4. Pasal 48 ayat (2) UU No: 5 Tahun 1986.

Berbunyi: Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan.

5. Pasal 51 ayat (3) UU No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus & menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dlm pasal 48.

Berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus objek perkara aquo.

E. Dasar Gugatan.

1. Bahwa Penggugat bekerja dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok berdasarkan antara lain:

a. Surat Perjanjian Kerja Nomor : BUP/172/BKD.Kab SLK/2004 tanggal 1 Januari 2004 antara Gamawan Fauzi (Bupati Solok) sebagai pihak pertama dengan Penggugat sebagai pihak kedua tentang pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua sebagai guru bantu dengan tugas sebagai guru kelas.

b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: BUP/79/BKJD,Kab.SLK/2004, tanggal 31 Desember 2004 Memutuskan : terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 mengangkat

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Guru Bantu dengan tempat bertugas di Kabupaten Solok yang ditandatangani Bupati Solok Gamawan Fauzi.

- c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Solok tentang Nota Dinas Nomor: 800/0219-DP/TU-2005, tanggal 31 Januari 2005 Tentang pengangkatan guru bantu dengan menugaskan kepada penggugat pada TK Tunas Harapan Pertiwi Nanggalo Surian Kabupaten Solok yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Solok (Drs Maznitos).
- d. Keputusan Bupati Solok Nomor: 813.2/892/BKD-Kab.Slk/2008, tanggal 1 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Memutuskan Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 mengangkat (penggugat) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani Bupati Solok (Gusmal).
- e. Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.1/94/BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Memutuskan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 mengangkat penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani Bupati Solok (Gusmal).
- f. Keputusan Bupati Solok Nomor: 829.3/05/BKD-Kab.Slk/2011, tanggal 7 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Memutuskan Memberikan Izin Belajar Biaya Sendiri Kepada (Penggugat) Pegawai Negeri Sipil Yang Namanya Tersebut Dalam Lampiran Keputusan ini, yang ditandatangani oleh Bupati Solok (Syamsu Rahim).
- g. Keputusan Bupati Solok Nomor: 829.3/10/BKD-2015, tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK Di

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Memutuskan mengangkat (penggugat) Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, yang ditandatangani oleh Bupati Solok (Syamsu Rahim).

h. Lampiran Keputusan Bupati Solok Nomor: 829.3/10/BKD-2015, tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

i. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/17/BKD-2015, tanggal 2 Februari 2015 dibuat dan ditandatangani oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat Drs. Emrizal, MM.

II. Bahwa pada saat objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat maka Penggugat adalah seorang Kepala TK Tunas Harapan Pertiwi Surian, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat dengan Unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupten Solok (Vide Keputusan Bupati Solok Nomor: 829.3/10/BKD-2015, tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok).

III. Bahwa selama penggugat menjadi Guru/Kepala TK ditempat mengajar tersebut tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tulisan sebelum objek sengketa aquo keluar dan bahkan penggugat telah melaksanakan tugas sebagai seorang Guru/Kepala TK sebagaimana dimaksud dalam :

a. Pasal 20 huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Huruf a berbunyi :

“Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran”

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b berbunyi :

“Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni”

Huruf c berbunyi :

“Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

Huruf d berbunyi :

“Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika dan”

Huruf e berbunyi :

“Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa”

- b. Pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat 1 berbunyi :

“Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”

Ayat 2 berbunyi :

“Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakuakn oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistimatik untuk menilai standar nasional pendidikan”

- IV. Bahwa berdasarkan angka III Romawi diatas jelas menampakan dan memperlihatkan penggugat telah bekerja berdasarkan :

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai Guru/Kelapa Sekolah TK.
- b. Telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis tentang proses belajar dan mengajar di sekolah sebagai guru/Kepala TK.
- c. Telah sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

V. Bahwa dengan telah bekerjanya Penggugat sebagai Guru/Kepala Sekolah TK secara professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar maka Pemerintah Kabupaten Solok telah memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat antara lain :

- a. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2008.
Nilai rata-rata : 79 (Baik) dibuat tanggal 31 Desember 2008.
- b. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2009.
Nilai rata-rata : 79 (Baik) dibuat tanggal 31 Desember 2009.
- c. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2010.
Nilai rata-rata : 80 (Baik) dibuat tanggal 31 Desember 2010.
- d. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2011.
Nilai rata-rata : 81 (Baik) dibuat tanggal 31 Desember 2011.
- e. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2012.
Nilai rata-rata : 81 (Baik) dibuat tanggal 31 Desember 2012
- f. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2013.
Nilai rata-rata : 81 (Baik) dibuat tanggal 31 Desember 2013
- g. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2014.
Nilai rata-rata : 83,20 (Baik) dibuat tanggal 31 Desember 2014
- h. Jangka waktu penilaian bulan Januari s/d Desember 2015
Nilai rata-rata : 83,75 (Baik) dibuat tanggal 31 Desember 2015

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa dengan tidak adanya kesalahan yang Penggugat lakukan selama mengajar menjadi Guru/Kepala TK maka Penggugat selalu mengembangkan diri dengan cara mengikuti berbagai macam pelatihan, pendidikan maupun Penggugat aktif dalam berbagai bidang organisasi pendidikan antara lain :

- a. Surat Tanda Terima Pendidikan Dan Pelatihan, Nomor: 131-319/1.03/Diklat Prajab II/LAN/2009, Nomor : 008/Diklat Prajab II/XXIX-Kab SLK/Bandiklat-2009, Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Solok Dengan Kualifikasi Baik Sekali, Surat tersebut ditandatangani oleh Bupati Solok (Gusmal) tanggal 5 Desember 2009.
- b. Sertifikat Pendidikan Nomor: 1061302001529, tanggal 8 Oktober 2013 Lulus Sertifikasi Guru dalam jabatan dan dinyatakan sebagai Guru Profesional bidang studi guru kelas PAUD/TK, Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Ketua Rayon/Rektor Dr Phill H. Yanuar Kiram
- c. Sertifikat tanggal 1 November 2013 dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Propinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan sebagai peserta aktif dalam kegiatan bimbingan teknis program usaha kesehatan sekolah (UKS) tingkat Kab/Kota se Sumatera Barat tanggal 1 November 2013, Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Selaku Ketua I TP-UKS Sumbar Drs. Syamsulrizal, MM.
- d. Sertifikat dari Pengurus IGTKI-PGRI Propinsi Sumatera Barat tanggal 14 Februari 2014 sebagai peserta Workshop Senam Anak Muslim dan Penguatan Kurikulum TK/PAUD, Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Hj. Nurhayati. N Ketua Umum.

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Nomor: 770/SKM-SAP/IV/2014 tanggal 5 April 2014 dari Sekolah Alam Pelopor, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Penitipan Anak Dan Sekolah Dasar Jl Kaktus Raya No: 100 Bumi Rancaekek Kencana Bandung tentang telah melaksanakan kegiatan magang belajar mengajar PAUD di sekolah alam pelopor tanggal 31 Maret 2014 s/d 5 April 2014, Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pelopor PSDMI H.Dedi Wahyudi Mustofa, SH.
- f. Mendapat Beasiswa untuk kualifikasi SI izin belajar di Universitas Negeri Padang dengan Nomor Surat Keputusan : 829.3/05/BKD.Kab.Slk/2011.
- g. Sebagai Anggota PGRI NPA:03131300346, bulan Mei 2017, ditandatangani oleh Ketua Pengurus PGRI Kab Solok, Drs. Misran, MM
- h. Sebagai Anggota Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia-IGTKI-PGRI, ditandatangani oleh Ketua Umum Hj.Farida Yusuf, M.Pd.
- i. Sebagai Anggota Kogusda Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Badan Hukum No: 2135/BH.XVII-1993 ditandatangani oleh Ketua Kogusda Arman tanggal 1 April 2011.
- j. Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia a/n penggugat Nomor : 198012112008012008, Jakarta tanggal 21-02-2011.
- k. Kartu Badan Kepegawaian Negara, Kartu PNS Elektronik (KPE) Nomor : 198012112008012003, Jakarta tanggal 24 November 2010.

VII. Bahwa berdasarkan uraian angka I s/d VI Romawi diatas jelas menampakkan dan memperlihatkan Penggugat telah bekerja secara profesional sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) tanpa adanya peraturan yang dilanggar baik secara internal maupun eksternal

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang berdampak negative terhadap unit kerja Penggugat maupun berdampak negataif terhadap instansi Pemerintah Kabupaten Solok (permasalahan Penggugat adalah masalah rumah tangga/pribadi yang tidak ada hubungannya dengan urusan kantor tempat Penggugat bekerja) dan bahkan sebelum keluarnya objek sengketa aquo maka Penggugat tidak ada melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde) namun secara tiba-tiba tanpa Penggugat sadari ternyata Bupati Kabupaten Solok telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/406/BKD/2016, Tanggal 14 Desember 2016 atas nama Penggugat Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat diduga telah melanggar :

- a. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Jo pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 800/406/BKD/2016 tanggal 14 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990, pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Jakarta tanggal 19 Desember 2016 Tentang penguatan hukuman disiplin.

VIII. Bahwa berdasarkan angka VII Romawi diatas maka Penggugat mengajukan gugatan/upaya banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Jakarta tanggal 19 Desember

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berdasarkan tanda terima yang ditandatangani dari BAPEK tanggal 19 Desember 2017.

IX. Bahwa adapun putusan tergugat/BAPEK tanggal 17 Mei 2017 yang memeriksa dan memutus objek perkara aquo adalah :

“Menolak banding administrative MELI HARGUITA, S.Pd sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 19 Desember 2016”

X. Bahwa terhadap putusan tergugat/BAPEK tanggal 17 Mei 2017 tersebut yang menguatkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor:800/406/BKD/2016 tanggal 14 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tiba-tiba Tergugat dalam putusannya mengeluarkan/menambah pasal atau Undang-Undang yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf e, (melanggar pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tanpa memberikan alasan/pertimbangan hukum yang jelas dan terang benderang dalam putusan tersebut.

XI. Bahwa dengan keluarnya objek perkara aquo dengan ditambahkan pasal oleh Tergugat atas nama Penggugat jelas terang dan nyata Tergugat tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena :

a. Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya berdasarkan surat-surat yang semenjak awal sudah banyak terdapat cacat hukum atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Tergugat tidak pernah melampirkan/meminta kepada pelapor (orang yang melaporkan Penggugat) sebagai dasar tentang kesalahan yang terbukti dilanggar oleh Penggugat berupa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde) sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal dari objek perkara tersebut antara lain :

1. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Jo
2. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
3. Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Th 2010.

b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas maka jauh sebelum Tergugat mengeluarkan objek perkara aquo maka Penggugat sebagai warga Negara yang baik yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka :

1. Penggugat telah membuat surat tanggal 6 Januari 2016.

Perihal: Permohonan Persetujuan Gugatan Cerai yang ditujukan Kepada Kepala UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok namun Penggugat tidak pernah dipanggil atau diperiksa sampai dengan sekarang oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok yang menaungi instansi tempat Penggugat bekerja untuk dimintai keterangan/klarifikasi maupun untuk mengeluarkan izin permohonan bercerai atas nama Penggugat.

2. Mantan suami Penggugat juga pernah membuat surat tanggal 7 Januari 2017 Perihal : Permohonan Izin Pengajuan gugatan cerai, yang ditujukan kepada : 1. Kepala BKD Solok Selatan, 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, 3. Kepala UPTD KPGD di Pakan Rabaa Kabupaten Solok Selatan, 4. Kepala SMAN 10 Kabupaten Solok Selatan, namun lagi-lagi surat

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh mantan suami Penggugat tersebut juga tidak pernah dipanggilnya Penggugat untuk diminta klarifikasi s/d sekarang berdasarkan peraturan yang berlaku.

- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf b angka 1 dan 2 diatas maka 3 (tiga) bulan setelah permohonan perceraian tersebut diajukan secara tertulis maka berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib di tanggapi oleh instansi atau pejabat yang terkait namun faktanya sampai dengan sekarang surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pejabat atau instansi yang terkait artinya apakah surat tersebut diterima dengan memberikan alasannya atau surat tersebut ditolak juga dengan memberikan alasannya.
- d. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat tunggu-tunggu kapan permohonan izin perceraian Penggugat maupun mantan suami Penggugat (Indra Rozi) tersebut keluar maka harapan Penggugat adalah segera mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan wilayah hukum tempat Penggugat menikah dengan mantan suami Penggugat.
- e. Bahwa tanpa Penggugat sadari ternyata yang Penggugat tunggu-tunggu adalah keluarnya Surat Keputusan Bupati Solok Nomor:800/406/BKD/2016 tanggal 14 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil). Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 800/406/BKD/2016 tanggal 14 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dengan telah keluarnya objek perkara aquo tanggal 14 Desember 2016 maka jelas terang dan nyata penggugat sebagai Warga Negara Indonesia (pemohon) selalu bertanya-tanya kenapa permohonan izin cerai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah Penggugat ajukan tidak pernah diproses/keluar sampai dengan sekarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Bahwa keluarnya objek perkara aquo tanggal 14 Desember 2017 jelas terang dan nyata Penggugat tidak perlu lagi menunggu izin untuk bercerai dari atasan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatas karena untuk menghindari fitnah ditengah-tengah masyarakat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada mantan suami Penggugat (Indra Rozi) tanggal 2 Desember 2017 di Pengadilan Agama Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan dengan alasan :

1. Sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan persetujuan gugatan cerai yang Penggugat ajukan tanggal 6 Januari 2016.
2. Untuk mengantisipasi hal-hal yang akan merugikan Penggugat dikemudian hari atau menghindari fitnah terhadap diri Penggugat karena Penggugat sudah lama tidak satu rumah lagi dengan mantan suami Penggugat (Indra Rozi) yaitu semenjak bulan Februari 2015 s/d sekarang dan Penggugat waktu itu tinggal Nanggalo Kenagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan maka Penggugat sudah sah bercerai/berpisah dengan mantan suami Penggugat (Indra Rozi) berdasarkan :

1. Putusan Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan adalah Nomor: 4/Pdt.G/2017/PA.ML tanggal 28 Februari 2017.
2. Akta Cerai Nomor: 48/AC/2017/PA/ML, tanggal 29 Maret 2017.

XII. Bahwa berdasarkan uraian angka XI Romawi huruf a s/d g diatas maka jelas tidak adanya keadilan yang Penggugat dapatkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Solok untuk membuktikan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal objek perkara aquo tersebut antara lain :

- a. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Jo
- b. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
- c. Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Th 2010.

Sebab kalau izin perceraian Penggugat ajukan tanggal 6 Januari 2016 sudah keluar jauh sebelum objek perkara tersebut keluar tanggal 14 Desember 2016 maka Penggugat langsung mengajukan gugatan perceraian kepada mantan suami Penggugat (Indra Rozi) dan bahkan Penggugat sangat yakin apa yang dituduhkan oleh Tergugat dalam pasal-pasal tersebut adalah tidak relevan dengan fakta yang sebenarnya karena pasal-pasal yang dituduhkan kepada Penggugat tersebut jelas tanpa adanya:

- a. Lampiran permohonan tentang izin bercerai yang Penggugat ajukan secara tertulis kepada pejabat/atasan Penggugat yang tidak

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diproses oleh pejabat/instansi terkait tempat Penggugat bekerja.

b. Lampiran putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang kesalahan yang terbukti dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal objek perkara aquo.

XIII. Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengeluarkan objek perkara aquo kepada Penggugat karena Tergugat telah mengeluarkan objek perkara aquo yang juga lagi-lagi tanpa melalui prosedur atau tata cara yang benar sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain :

Ayat 1 : Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :

- a. Hukuman disiplin ringan,
- b. Hukuman disiplin sedang,
- c. Hukuman disiplin berat,

Ayat 2 : Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Teguran lisan,
- b. Teguran tertulis dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis,

Ayat 3 : Jenis hukuman disiplin sdang sebagaiman dimkasud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Ayat 4 : Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- c. Pembebasan dari jabatan.
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,
- e. Pemberhentian dengan tidak dengan hormat,

2. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Ayat 1 berbunyi :

“PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan”

Ayat 2 berbunyi :

“PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama kepadanya dijatuhi jenis hukuman yang lebih berat dan hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan”

XIV. Bahwa berdasarkan angka XIII Romawi diatas Tergugat sebelum mengeluarkan objek perkara aquo tidak pernah memberikan jenis hukuman baik ringan maupun sedang kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Peraturan pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil), sehingga dengan demikian jelas Tergugat telah melakukan :

- a. Kesalahan Prosedur dalam menerbitkan objek perkara aquo.
- b. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Tergugat telah melampaui kewenangan yang dimilikinya dalam memeriksa dan mengeluarkan objek perkara aquo yang jelas berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (detournement de pouvoi).

XV. Bahwa keputusan Tergugat Nomor: No: 080/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat juga bertentangan dengan :

1. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.

2. Pasal 47 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

"Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan"

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

XVI. Bahwa berhentinya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Solok berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Bupati Solok Nomor:800/406/BKD/2016 tanggal 14 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017, Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Meli Harguita, SPD, Nip. 19801211 200801 2003.

Adalah bertentangan dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan"

XVII. Bahwa berdasarkan uraian sangka I s/d XVI romawi diatas maka menjadi patut dan adil Penggugat tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Solok.

G. Alasan Gugatan.

G.1 Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Bupati Solok Nomor: 800/406/BKD-2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 14 Desember 2016 yang dijadikan dasar oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 080/KPTS/BAPEK/2017, Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Pasal 76 UU No: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ayat 1 berbunyi :Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dilarang :
 - a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 58 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Berbunyi : Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas:
 - a. kepastian hukum, b. tertib penyelenggara negara;
 - c, kepentingan umum, c. keterbukaan, d. proporsionalitas;
 - e. profesionalitas, f. akuntabilitas; g. efisiensi;h. efektivitas; dan keadilan.

Bahwa terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) No: 080/KPTS/BAPEK/2017, Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin dalam konsideran menimbang huruf d

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 17 Mei 2017 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administrative yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Meli Harguaita, S.Pd dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan berupa bukti-bukti melakukan hidup bersama dengan saudara Fauzi (suami saudari Waldia Hafiza sejak bulan Juni 2015 di Long Forest FResidence, Rimbo Panjang, Kecamatan Lubuk Alung”

Bahwa terhadap hukuman sebagai mana tersebut diatas jelas tanpa adanya lampiran yang Tergugat terima ataupun surat/berkas atas nama Penggugat tentang : Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde) sehubungan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah terbukti berdasarkan : Keputusan Bupati Solok Nomor: 800/406/BKD-2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 14 Desember 2016, yang dikuatkan dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 080/KPTS/BAPEK/2017, Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin.

3. Pasal 67 UU No: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi : Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

4. UU Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 49 ayat 1 berbunyi: Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.

Pasal 63 terdiri dari :

Ayat 1 : Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan dan/atau
- d. fakta baru.

Ayat (2) berbunyi : Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.

Ayat (3) berbunyi : Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) berbunyi : Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Ayat (5) berbunyi : Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.

G.2. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain :

1. Asas Kepastian Hukum,-

Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

dengan cara harus bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat artinya waktu Tergugat mempersiapkan/mengeluarkan objek sengketa aquo maka Tergugat seharusnya sudah memperoleh informasi secara terang benderang terhadap fakta yang relevan terhadap Penggugat maupun terhadap kepentingan dari pihak-pihak yang terkait.

Bahwa objek perkara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena Tergugat

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempergunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde) sebagai bukti sehubungan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana terdapat dalam keputusan tergugat yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar antara lain :

- a. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah No: 10 Tahun 1983.
- b. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
- c. Pasal 3 angka 4 & 6 Peraturan Pemerintah No: 53 Th 2010.

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara.

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Bahwa keluarnya objek perkara a/n Penggugat maka permasalahan Penggugat juga sama dialami oleh Rospelita salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Solok maksudnya adalah :

- a. Ternyata Tergugat pernah memeriksa dan memutus suatu perkara a/n Rospelita yang diberhentikan sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 800/969/BKD-2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Bupati Kab Solok.
- b. Kemudian PNS a/n Rospelita tersebut mengajukan upaya banding administrative/permohonan sanggahan/gugatan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) tanggal 2 Januari 2014.

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa isi putusan Tergugat (BAPEK) tersebut adalah menyatakan PNS yang bernama Rospelita tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma dan kehormatan serta martabat PNS dan Rospelita dikembalikan sebagai guru SD di Kabupaten Solok.
- d. Bahwa berdasarkan uraian huruf c diatas maka PNS yang bernama Rospelita tersebut kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Solok sebagai guru SD kecamatan Danau Kembar dan pada saat sekarang menjadi guru SD 36 Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

3. Asas Profesionalitas.

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa aquo ternyata tidak melalui proses Administrasi Pemerintahan yang professional sesuai dengan keahlian/kompetensi yang dimiliki oleh Tergugat dalam pengambilan keputusan artinya :

Keputusan Bupati Solok Nomor: 800/406/BKD-2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 14 Desember 2016 yang dijadikan dasar oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 080/KPTS/BAPEK/2017, Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian secara Administarsi Pemerintahan terhadap objek sengketa yang akan diterbitkan tersebut sebelum diberikan/diserahkan

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat karena tidak adanya lampiran putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dituduhkan kepada Penggugat yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk membuktikan kesalahan Penggugat.

4. Asas Kecermatan

Adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat selaku Badan Pertimbangan Kepegawaian) harus bertindak cermat, hati-hati, dan memberi kesempatan kepada pihak tertentu (Penggugat) untuk membela diri sebelum diambil suatu keputusan.

Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian) sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.

Bahwa akibat keluarnya objek sengketa oleh Tergugat yang dilakukan karena kelalaian atau ketidakcermatan Tergugat, maka telah menimbulkan berbagai macam kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan baik secara materiil maupun immateriil antara lain :

1. Secara Materiil akibat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala TK Tunas Harapan Pertiwi Surian Kabupaten Solok adalah Penggugat telah mengalami kerugian atau tidak mendapatkan penghasilan setiap bulannya karena dianggap tidak amanah dan professional dalam bekerja.
2. Secara Immateriil adalah akibat pemberhentian Penggugat maka adanya tekanan psikologis terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga dalam pandangan masyarakat Penggugat telah kehilangan harkat dan martabatnya.

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan keluarnya objek sengketa perkara aquo, maka Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan kewenangan yang dimilikinya berbeda dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir).
4. Bahwa menjadi patut dan adil apabila majelis hakim memutuskan kalau Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

H. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk mengadili perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan No : 080/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 080/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat.
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, yang pada persidangan selanjutnya hadir bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya bernama Rifka Zuwanda, S.H., M.H., dan Yuhendra Darwis, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2018, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Suwanta, S.H., dan Septria Minda Eka Putra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/G.TUN/BAPEK/2017 dan Nomor : 035/G.TUN/SET.BAPEK/2017 masing-masing tertanggal 27 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Januari 2017, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian;
2. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;
3. Bahwa sebagian dalil/alasan Penggugat merupakan dalil yang kabur karena Penggugat mencampuradukkan antara objek sengketa yaitu Keputusan Bapek Nomor 180/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 dengan Keputusan Bupati Solok Nomor 800/406/BKD/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf D angka Romawi I sampai dengan VI hanya sebatas informasi dan tidak relevan dengan objek sengketa sehingga tidak perlu ditanggapi.

5. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada angka romawi VII yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja secara profesional sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, dst

Bahwa Penggugat telah jelas-jelas melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Karena telah melakukan perbuatan hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya bahkan dari hasil perbuatan tersebut Penggugat telah melahirkan seorang anak laki-laki. Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2016, dimana Penggugat mengakui tidak memberitahukan suaminya akan melahirkan karena selama di Rumah Sakit Bersalin ditemani oleh laki-laki selingkuhannya dan temannya bernama LINDA LISWANDARI. Dari fakta ini patut diduga bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Penggugat adalah anak hasil hubungan Penggugat dengan selingkuhannya bernama FAUZI.

Bahwa terhadap perbuatan tersebut, terhadap Penggugat tidak perlu menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam hukum pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Hal ini berarti bahwa, seorang PNS yang telah terbukti melanggar disiplin, dapat dijatuhi hukuman disiplin tanpa harus menunggu proses peradilan dalam hukum pidana.

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Penggugat bukanlah merupakan masalah pribadi, tapi merupakan pelanggaran disiplin PNS yang tidak hanya berdampak kepada pribadi Penggugat tapi berdampak terhadap pemerintah dan/atau Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 4 harus dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

6. Bahwa dalil/alasan pada angka romawi VIII dan IX hanya merupakan informasi dan tidak perlu ditanggapi.

7. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada angka romawi X menyatakan bahwa tiba-tiba Tergugat dalam putusnya mengeluarkan/menambah pasal dst.....

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa Bapek dapat memperkuat, memperberat, memperingan atau membatalkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Dalam mengambil keputusan, Bapek juga mempertimbangkan Pasal-Pasal lain yang terkait dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pemohon banding administrative.

8. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada angka romawi XI huruf a menyatakan pada intinya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya berdasarkan surat-surat dst

Bahwa Bapek dalam mengambil keputusan berdasarkan pada data dan bukti yang ada yaitu permohonan banding administratif, tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan bukti-bukti lain terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat.

Dalam hal ini Bapek juga memeriksa keterangan tertulis yang disampaikan oleh suami Penggugat (saudara Indra Rozi) melalui surat tanggal 24 Januari 2017.

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bapek tidak perlu menunggu proses pidana dalam pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam hukum pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Hal ini berarti bahwa, seorang PNS yang telah terbukti melanggar disiplin, dapat dijatuhi hukuman disiplin tanpa harus menunggu proses peradilan dalam hukum pidana.

9. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada angka romawi XI huruf b sampai dengan angka Romawi XIV merupakan dalil yang kabur (obscur libel) karena seharusnya dalil tersebut ditujukan kepada Keputusan Bupati Solok bukan Keputusan Bapek, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil tersebut.
10. Bahwa dalam dalil/alasan pada angka Romawi XV angka 1 yang pada intinya Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dst

Bahwa Penggugat telah salah memahami ketentuan Pasal-pasal tersebut. Karena ketentuan pasal-pasal tersebut hanya untuk keputusan yang menimbulkan pembebanan dalam artian keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi masyarakat. Sementara yang menjadi objek gugatan adalah keputusan penguatan disiplin yang merupakan akibat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga penggunaan pasal-pasal tersebut menurut Tergugat tidak relevan.

11. Bahwa dalam dalil/alasan Penggugat pada angka Romawi XV angka 3 yang menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 52

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

dst.....

Dalil Penggugat ini sangat tidak berdasar hukum karena Surat Keputusan Nomor 080/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mencantumkan syarat-syarat sahnya keputusan yang meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Bahwa keputusan a-quo sudah sesuai dengan aspek kewenangan yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, bahwa keputusan Bapek ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Bapek dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Bapek, sehingga Bapek dalam memutus Keputusan A-quo sudah memenuhi aspek kewenangan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian persidangan Bapek dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Bapek, sehingga Bapek dalam memutus keputusan a-quo sudah memenuhi aspek prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Tergugat (Bapek) dalam memutus keputusan a-quo telah sesuai dengan aspek substansi dengan mempertimbangkan kesesuaian antara

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan jenis hukuman disiplin, tergugat harus mempertimbangkan latar belakang serta dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Penggugat, dalam hal ini perbuatan Penggugat dapat berdampak tidak hanya bagi instansi akan tetapi berdampak pada masyarakat luas dengan mengancam tidak maksimalnya pelayanan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sehingga Tergugat menganggap bahwa Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat telah sesuai dengan perbuatan/pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Dengan demikian, maka Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

12. Bahwa dalam alasan dalil Penggugat pada angka XVI yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dst

Bahwa dalil/alasan Penggugat ini telah menunjukkan bahwa Penggugat gagal paham dan tidak bisa membedakan antara Putusan Hakim dan Keputusan (beschikking). Keputusan Bapek merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011.

13. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf G poin G.1 angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan dalil yang kabur. Karena objek yang dipermasalahkan Penggugat adalah Keputusan Bupati Solok Nomor 800/406/BKD-2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pemberhentian

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS terhadap
Penggugat. Sehingga tidak perlu Tergugat tanggap.

14. Bahwa dalam dalil/alasan Penggugat poin G.2 a, Penggugat menyatakan pada intinya bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dst

Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum (Principle of Legal Certainty), asas keterbukaan, asas kepercayaan, asas permainan yang layak (fair play) dan asas kecermatan.

Bahwa terkait dengan Keputusan Tergugat tentang permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Saudari ROSPELITA, dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat tidak etis mengomentari Keputusan Bapek atas nama orang lain yang Penggugat tidak tahu duduk persoalannya. Saudari ROSPELITA dituduh melakukan pelanggaran berupa menjadi istri kedua sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sementara itu Penggugat terbukti melanggar disiplin berupa hidup bersama dengan seseorang yang bukan suaminya sehingga melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sehingga tidak selayaknya Penggugat membandingkan dengan Keputusan Bapek untuk atas nama ROSPELITA.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 080/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang final, sah dan mengikat bagi para pihak yang terkait.
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 080/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat hukuman disiplin terhadap Penggugat.
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 1 Pebruari 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2018, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 7, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 a : Keputusan Bupati Solok Nomor : 800/406/BKD/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pemberhentian

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai

Pegawai Negeri Sipil ; (Sesuai dengan asli) ;

2. Bukti P – 1 b : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin an. Meli Harguita, S.Pd, NIP. 19801211 200801 2 003 ; (Sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 2 : Keputusan Bupati Solok Nomor : 821.1/94/BKD-2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Meli Harguita, A.Ma ; (Sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P – 3 : Keputusan Bupati Solok Nomor : 829.3/05/BKD-Kab.Slk/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ; (Sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P – 4 : Keputusan Bupati Solok Nomor : 829.3/10/BKD-2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil; (Sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P – 5 : Surat dari Rospelita, S.Pd yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian, hal : Permohonan Sanggahan/Gugatan Pemberhentian PNS a/n Rospelita S.Pd., tanggal 02 Januari 2014 ; (Fotokopi) ;
7. Bukti P – 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; (Fotokopi) ;
8. Bukti P – 7 a : Surat dari Meli Harguita, S.Pd., Perihal : Permohonan Persetujuan Gugatan Cerai tanggal 6 Januari 2016

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD Kecamatan Pantai Cermin ; (Sesuai dengan asli) ;

9. Bukti P – 7 b : Akta Cerai Nomor : 48/AC/2017/PA/ML tanggal 29 Maret 2017 ; (Fotokopi)) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T – 17, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat dari Waldia Hafiza, Hal : Pengaduan tanggal Januari 2016 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Solok ; (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T – 2 : Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat antara Indra Rozi, S.Pd dan Meli Harguita, A.Ma tertanggal Surian, 09-07-2004; (Sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T – 3 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/29/II/2016/P, tanggal 14 Februari 2016 dengan Pelapor bernama Indra Rozi ; (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T – 4 : Surat pernyataan dari Chandra (pemilik rumah kontrakan), tanggal 19-2-2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T – 5 : Surat pernyataan dari Parinus, tanggal 20 April 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T – 6 : Surat pernyataan dari Romex Sardiles, tanggal 26 April 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T – 7 : Foto-foto penggrebekan terhadap Penggugat ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Surat pernyataan dari Afriandi Caniago, tanggal 01 Agustus 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Pemeriksaan kepada Meli Harguita, S.Pd oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok, tanggal 16 Agustus 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T – 10 : Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 176/Pid.B/2017/PN.Prm tanggal 1 November 2017 ; (fotokopi) ;
11. Bukti T – 11 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin an. Meli Harguita, S.Pd, NIP. 19801211 200801 2 003 ; (Sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T – 12 : Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 186/PID/2017/PT.PDG ; (fotokopi) ;
13. Bukti T – 13 : Keputusan Bupati Solok Nomor : 800/162/BKPSDM-2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Tidak Dapat Melaksanakan Tugas ; (Sesuai dengan asli) ;
14. Bukti T – 14 : Keputusan Bupati Solok Nomor : 800/406/BKD/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; (Sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T – 15 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 202/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin an. Rospelita, S.Pd, NIP. 19690417 200212 2 003 ; (Sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T – 16 : Foto seorang anak sesuai pengakuan Fauzi di akun facebooknya ; (Sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T – 17 : Surat pernyataan dari Afriandi Caniago tanggal 10 Agustus 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu NURHASMI YENTI dan NOFEMRA, yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NURHASMI YENTI ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan sepupu dari Penggugat namun tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini tentang Penggugat yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Solok dan diperkuat oleh Bapek ;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Bupati Solok tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan S SK Bapek yang menguatkan SK dari Bupati Solok ;
- Bahwa dahulu rumah Penggugat berdekatan dengan keluarga suaminya kemudian Penggugat pindah rumah, karena keluarga suaminya terlalu turut campur. Kalau malam Penggugat tidak boleh pulang kerumahnya dan kalau siang sering curi-curi untuk melihat anaknya;
- Bahwa Saksi tahu kapan Penggugat cerai dengan suaminya dan Penggugat cerai secara agama setelah anaknya lahir namun karena Penggugat sebagai pegawai maka harus masukkan surat ke Dinas tetapi tidak diproses dan karena keluarga suaminya tidak puas terhadap Penggugat ini. Saat cerai secara agama Penggugat bilang laki-lakinyatelah menerima tetapi secara hukum harus ada surat kuning;
- Bahwa Saksi mengetahui saat pertama Penggugat mengajar SKnya keluar di TK yang letaknya di Kecamatan dan kemudian di TK di daerah

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong. Penggugat mendapat sekolah pedesaan untuk mengangkat TK yang jelek menjadi TK yang bagus. Setelah itu ada sertifikasi dengan kriteria 1 satu guru lima belas murid dan Penggugat bersedia dimutasikan ke TK yang buruk sehingga teman-temannya mendapat sertifikasi. Di organisasi guru, Penggugat mendapat jabatan sebagai Sekretaris di Kabupaten;

2. NOFEMRA ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum keluar SK Bupati Penggugat bekerja sebagai Kepala Sekolah di TK, saat itu Saksi melihat keadaan Penggugat baik-baik saja dan kebetulan Penggugat merupakan teman dekat Saksi, setelah itu baru Saksi mendengar ada permasalahan Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat berdekatan dengan rumah mertuanya dan pernah Penggugat pisah rumah dengan suaminya karena keluarga suaminya terlalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan permasalahan Penggugat saat itu dikatakan adalah adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pindah rumah dan sudah tidak hidup bersama suaminya. Pada saat itu Penggugat pindah rumah dalam keadaan hamil dikarenakan jarak rumahnya terlalu jauh dari tempat kerja sehingga mencari rumah yang lebih dekat dengan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu LISNAWATI, ARMAN dan JUFRISAL, yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LISNAWATI ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat yang merupakan tetangga Saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai suami yang tinggal bersama ibunya dan selalu datang seminggu sekali ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Penggugat diusir oleh warga Lubuk Bayah dan kasusnya sudah lama selain suaminya datang sekali seminggu itu ada laki-laki lain yang datang;

2. ARMAN ;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Kabupaten Solok yang atas dasar dan perintah dari Inspektur Daerah Kabupaten Solok melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dengan yang diduga adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan Saudara Fauzi. Pemeriksaan dilakukan atas pengaduan dari Saudara Indra Rozi kepada Bupati Solok, kemudian Bupati Solok memerintahkan Inspektur Daerah untuk membentuk Tim Pemeriksa ;
- Bahwa Saksi beserta Tim melakukan pengecekan di beberapa lokasi seperti Komplek Perumahan Long Forest Residen Rimbo Panjang Kecamatan Lubuk Alung, di Komplek itu Tim melakukan pengecekan kebenaran pengaduan dan pernyataan warga setempat kemudian dilanjutkan penelusuran ke Polsek Lubuk Alung;

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari pemuda-pemuda dilokasi, yang membenarkan bahwa Penggugat tinggal serumah dengan Sdr Fauzi. Tim hanya meminta keterangan dari saudara Afriadi Caniago dalam surat laporan tanggal 1 Agustus 2016 dimana mereka telah melakukan penggrebekan terhadap Meli dengan Fauzi. Kemudian oleh Tim di cek kembali tanggal 10 Agustus 2016 dan mereka membenarkan benar adanya kejadian tersebut ;
- Bahwa Tim melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat kemudian dilakukan BAP tanggal 16 Agustus 2016 dan hasil dari pemeriksaan tersebut Penggugat mengakui kejadian 2 tempat itu. Penggugat mengakui bahwa penggrebekan itu benar dan sebelum dilakukan BAP, Penggugat memberikan jawaban tertulis;

3. JUFRISAL ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BKPDSM yang mempunyai tugas salah satunya adalah pembinaan PNS yang meliputi Disiplin PNS dan PNS yang melanggar aturan-aturan yang lain;
- Bahwa Saksi memberikan pembinaan sesuai dengan PP Nomor 53 yaitu jika pelanggaran jam kerja maka pembinaannya ada pada atasannya langsungnya. Jika ada laporan kepada BKPDSM dan diingatkan kepada SKPD masing-masing sesuai dengan PP 53 ;
- Bahwa ada laporan kasus asusila maka akan dilihat dan dihimpun di BKPSDM kemudian ada Tim yang diusulkan Ketua, Sekretaris dan Anggota, biasanya dari unsur Inspektorat, BKPSDM, dan ada badan keuangan yang berjumlah ganjil. Kemudian akan buat bahan sidang dari informasi mentah itu diolah. Biasanya sidang akan memutuskan

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ini dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat. Setelah hasil Inspektorat keluar itulah dilaporkan kepada Bupati cq BKPSDM;

- Bahwa setelah diperiksa oleh Inspektorat itu biasanya di sarankan ke PPK tetap dengan alternatif kalau memang dengan hukuman disiplin berat salah satunya adalah penurunan pangkat 3 tahun dan PTDH. Hal ini akan diproses setelah kita ada kepastian dari PPK/Bupati;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 April 2018, dan Pihak Penggugat juga telah menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Kuasa Hukum Penggugat yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 19 April 2018, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Penggugat dan Tergugat tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Displin atas Nama Meli Harguita, S.Pd., NIP.198012112008012003 (vide bukti T - 11 = P - 1b) ;

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Januari 2018 dalam Jawaban Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, namun mengajukan jawaban pada pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 1 Februari 2018, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban yang diajukan Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak mengajukan Jawaban mengenai eksepsi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Displin atas Nama Meli Harguita, S.Pd., NIP. 198012112008012003 (vide bukti T - 11 = P - 1b) ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melalui prosedur dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Khususnya Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi sebelum Pegawai negeri Sipil (PNS) dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam posita jawabannya telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat menerbitkan *objectum litis*, yaitu :

- a. Hidup serumah bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya;
- b. Penggugat telah jelas-jelas melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Januari 2016

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan aquo ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah surat keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Displin atas Nama Meli Harguita, S.Pd., NIP.198012112008012003 ;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat dalam sengketa *a quo* maka permasalahan hukum administrasi negara yang harus dipertimbangkan adalah “ *Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik?*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-11, P-1b. berupa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah berupa Surat Keputusan Bapek Nomor : 080/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Meli Harguita, S.Pd., NIP. 198012112008012003;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada pokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pula bahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Bapek ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi maupun bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 821.1/96/BKD-2009 tanggal 31 Desember 2009 Penggugat diangkat menjadi guru TK Tunas Harapan Pertiwi Surian Kecamatan Pantai Cermin Pemerintah Kabupaten Solok (vide bukti P-2).
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 829.3/10/BKD-2015 tanggal 30 Januari 2015 Penggugat diangkat sebagai Kepala TK Tunas Harapan Pertiwi Surian (vide bukti P-4).
- c. Bahwa benar Penggugat sebelumnya telah melakukan ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki sebagai suami pertama yang bernama Indra Rozi (vide bukti P-7a ,T-2).
- d. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan upaya Banding administratif terhadap keputusan Bupati Solok Nomor : 800/406/BKD-2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Sdri

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Meli Harguita telah hidup bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tertanggal 21 april 1983 tentang izin perkawinan dan Pengawai Negeri Sipil pada pasal 2 ayat (1) berbunyi :
Pengawai Negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirerarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang pertama Peggugat telah melakukan sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tertanggal 21 april 1983 tentang izin perkawinan dan Pengawai Negeri Sipil namu sejalan dengan bahtera kehidupan rumah tangganya telah terjadi keretakan rumah tangga yang berakibat antara suami dengan Peggugat hidup terpisah ;

Menimbang, bahwa oleh karena hidup terpisian dan berdasarkan keterangan saksi Peggugat bernama Nurshasmi Yenti memberikan keterangan bahwa antara Meli dan suaminya masih ada ikatan perkawinan dan antara Peggugat dengan suaminya sudah bercerai secara hukum nasional ditahun 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena hidup bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan mengganggu keresahan masyarakat di Komplek Griya Permata, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Lisnawati memberikan keterangan oleh karena ibu Meli hanya tinggal bersama ibunya, Saksi sering melihat ada laki-laki yang berkunjung ke rumah tersebut kemudian Saksi melapor ke Pak RT selanjutnya atas loparan tersebut dilakukan pengecekan oleh Pak RT dan 3

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang warga yang mana antara Penggugat dan Sdr. Fauzi tidak bisa menunjukkan buku nikahnya/bukan merupakan suami istri yang sah apabila tidak keluar sampai jam 12 akan dilakukan penggrebekan ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi peristiwa di Komplek Griya Permata, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok tersebut selanjutnya Sdri. Meli Harguita pindah rumah kontrakan dan ditempat itulah terjadilah penggrebekan yang dilakukan oleh warga sekitar, polisi dan Indra (suami Penggugat), tepatnya dilokasi Bandara Daerah Ketapian, dirumah kontaran Penggugat diketahui ada laki-laki lain yang bernama Fauzi berada dirumah tersebut (vide bukti T – 8, T - 17) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan pidana di Pengadilan Negeri Pariamaan dengan Nomor Perkara 176/Pid.B/2017/PN.Pmn telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Meli Harguita Panggilan Meli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan dst
4. Menyatakandst
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), (vide bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya amar putusan Pengadilan Negeri Pariamaan tersebut dikuatkan di Pengadilan Tinggi Padang dengan Nomor Perkara Nomor 186/PID/2017/PT.PDG (vide bukti T-12) dan sudah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 6 September 1990 pada pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lisnawati dan Nurhasmi Yenti serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim berkesimpulan, berkeyakinan dan berpendapat bahwa ternyata Heli Harguita benar-benar belum memperoleh izin atau surat keterangan perceraian dari pejabat yang bersangkutan dan benar telah hidup bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat merupakan tindakan asusila berupa hidup bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya oleh karenanya dasar Pengujiannya Pengadilan akan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah RI no 45 Tahun 1990 tanggal 6 September 1990 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas pengaduan dari Saudari Walida Hafiza pada Januari 2016 dan Saudara Indra Rozi, S.Pd., (suami Penggugat), Inspektur Daerah Kabupaten Solok membentuk TIM Pemeriksaan dengan dilanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap Meli Harguita (Penggugat) dengan surat Tugas Nomor : 700/1382/INSP-D/K/2016 tertanggal 7 April 2016 (vide bukti T - 1, T - 9) ;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut terbukti bahwa Saudari Meli Harguita, S.Pd., benar telah hidup bersama dengan seorang

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain yang bukan suaminya bersesuai dengan keterangan Saksi

ARMAN,S.Pd. ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor : 700/II/Insp-D/LHP-2016 tanggal 27 Mei 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor : 700/19/INSP.D/K/ LHP/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan Nota Dinas Ketua Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Kabupaten Solok tanggal 17 Oktober 2016 dan seterusnya dan yang selanjutnya Bupati Solok dengan Keputusannya Nomor : 800/406/BKD-2016 tanggal 14 Desember 2016 telah memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Pasal 7, secara limitatif ditegaskan : *"ayat (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK"*.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian secara tegas menyatakan :

Ayat (2) : *"Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan"*.

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : *"Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima".*

Ayat (4) : *"Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima".*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 b, berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 080/KPTS/Bapek/2017 obyek sengketa aquo pada konsideran Menimbang huruf b surat Penggugat kepada Tergugat perihal Banding Administratif tanggal 19 Desember 2016 terkait telah diterbitkannya SK Bupati Solok Nomor : 800/406/BKD-2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas MELI HARGUITA (Penggugat) dan terhadap banding administratif a quo telah diterima oleh Tergugat masih dalam bulan Desember pada tahun itu juga, sehingga berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif diajukan kepada Tergugat dan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dengan demikian bukti tersebut berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 2011 tentang BAPEK secara yuridis normatif menegaskan :

Pasal 8 ayat (1) : *"Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK*

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.

Ayat (2) : *"Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada".*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 13, yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Solok Nomor 800/162/BKPSDM-2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang tidak dapat melaksanakan tugas, bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Bupati Solok telah menanggapi Permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati ketentuan pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian bila disandingkan dengan bukti T - 1, sampai dengan bukti T - 9 dan bukti T - 16, T - 17, Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo telah terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti terkait pelanggaran disiplin berupa tindakan asusila yang dilakukan Penggugat serta meminta keterangan tambahan dari Tim Pemeriksa, serta Inspektorat Wilayah yang dianggap perlu yang selanjutnya Tergugat menerbitkan *objectum litis* ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan Banding Administratif serta tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum dan segala bahan-bahan yang berkaitan dengan Penjatuan Hukuman Disiplin sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan menjatuhkan hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara prosedural Majelis Hakim berpendapat penerbitan obyek sengketa tidak terdapat cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa a quo secara prosedural telah dipertimbangkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan *objectum litis* secara substansi materiil dengan menggunakan parameter peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil berbunyi Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 6 September 1990 pada pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) : PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dihubungkan dengan permohonan persetujuan

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang dilanjutkan dengan gugatan cerai tertanggal 6 Januari 2016, Sdri. Meli Herguita benar-benar belum memperoleh izin persetujuan perceraian dari pejabat yang bersangkutan dan statusnya masih istri sah dari Saudara Indra Rozi S.Pd., yang selanjutnya berdasarkan Akta Cerai Nomor 48 /AC/2017/PA/ML, baru dapat dinyatakan sah tidak berstatus sebagai suami istri sejak tanggal 29 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 9 dan bukti T - 16, T - 17 dan uraian Pertimbangan Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu hidup bersama dengan Saudara Fauzi (suami dari Saudari Walda Hafiza) sejak bulan Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh ADHI BUDHI SULISTIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. dan BAIQ YULIANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAPEA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun

Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

t.t.d

BAIQ YULIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	240.000,-
3. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. ATK	Rp.	125.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	406.000,-

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUN-JKT